



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 171 TAHUN 1967.

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : 1. bahwa untuk meningkatkan kelanjutan pelaksanaan program-program Pemerintah dalam tahap-tahap konsolidasi dan stabilisasi, dalam rangka menjapai Dwi Dharma dan Tjatur Karya, perlu dijadakan usaha-usaha efisiensi dari pada Kabinet Ampera dewasa ini ;
2. bahwa usaha efisiensi itu harus pula dilaksanakan dalam rangka usaha menuju pada kemurnian pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 ;
3. bahwa berdasarkan hal-hal jang tersebut diatas, perlu diadakan perubahan struktur serta penggantian personalia daripada Kabinet Ampera, jang dibentuk dengan Keputusan Presiden No. 163 tahun 1966 ;

Memperhatikan: Keinginan jang wajar dari masjarakat dalam rangka penjempurnaan Kabinet Ampera ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ajat (1) dan pasal 17 Undang-undang Dasar ;
2. Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Merubah struktur dan susunan personalia Kabinet Ampera jang dibentuk dengan Keputusan Presiden No. 163 tahun 1966, sehingga menjadi sebagai berikut :

A. Pimpinan Kabinet : Pedjabat Presiden Djenderal TNI Soeharto.

B. Anggota-anggota Kabinet terdiri dari :

1. Menteri Negara jang bertugas membantu mengkoordinir kegiatan-kegiatan Pemerintahan dibidang ekonomi, keuangan dan industri dengan sebutan Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri (EKUIN) didjabat oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX,

2. Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

1. Menteri Negara yang bertugas membidangi Pertambangan dan Mineral dibantu oleh Menteri Koordinator Ekonomi, dengan sebutan Menteri Negara Kehutanan dan Energi (MENRKA), didikte oleh Djoko Widjojo Pr. Adnan Ginting.
2. Menteri Negara yang bertugas Dinas Perkebunan-Nila dan sebutan Menteri Pertanian-Lembaga Kehutanan (MAN/KAL) dijabat oleh Djoko Djojorahardjo.
3. Menteri Negara yang bertugas Dinas Pekerjaan Umum dan Perindustrian dan Pertambangan Wilayah Igeri, dengan sebutan Menteri Dinas Pekerjaan Umum dan Perindustrian Wilayah Igeri, didikte oleh Letnan Djenderal T.A. Soewandi Djedjantoro.
4. Menteri Negara yang bertugas Dinas Perhubungan, dengan sebutan Menteri Kebudayaan, didikte oleh Profesor Omer Sono Madi, S.H.
5. Menteri Negara yang bertugas Dinas Perdagangan, dengan sebutan Menteri Perdagangan, dijabat oleh Burhanuddin Mohamed Diah.
6. Menteri Negara yang bertugas Departemen Tenagidikan dan Kehutanan, dengan sebutan Lembaga Tenagidikan dan Kehutanan, dijabat oleh Herman Hardjodikarta.
7. Menteri Negara yang bertugas Departemen Agama, dengan sebutan Menteri Agama, dijabat oleh Kajati Djoko Notoadji Dabiran.
8. Menteri Negara yang bertugas Departemen Kesehatan, dengan sebutan Menteri Kesehatan, dijabat oleh Profesor G.A. Giresbesky.
9. Menteri Negara yang bertugas Dinas Perkeretaapian dan Logistik, dengan sebutan Menteri Logistik, dijabat oleh Djoko Djenderal Polisi Dr. Abdurrahman Djendin J.P.K.
10. Menteri Negara yang bertugas Dinas Perkeretaapian dan Logistik, dengan sebutan Menteri Logistik, dijabat oleh Djoko Djenderal Polisi Dr. Abdurrahman Djendin J.P.K.
11. Menteri Negara yang bertugas Dinas Perkeretaapian dan Logistik, dengan sebutan Menteri Logistik, dijabat oleh Djoko Djenderal Polisi Dr. Abdurrahman Djendin J.P.K.
12. Menteri Negara yang bertugas Departemen Sosial, dengan sebutan Menteri Sosial, dijabat oleh Dr. A.H. Tambunan, S.H.
13. Menteri Negara yang bertugas Departemen Keuangan, dengan sebutan Menteri Keuangan, dijabat oleh Drs. Frans Seda.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

14. Menteri Negara jang memimpin Departemen Perdagangan, dengan sebutan Menteri Perdagangan, didjabat oleh Major Djenderal TNI M. Jusuf.
15. Menteri Negara jang memimpin Departemen Pertanian, dengan sebutan Menteri Pertanian, didjabat oleh Major Djenderal TNI Sutjipto, S.H.
16. Menteri Negara jang memimpin Departemen Perkebunan, dengan sebutan Menteri Perkebunan, didjabat oleh Prof.Dr.Ir. Thojib Hadiwidjaja.
17. Menteri Negara jang memimpin Departemen Perhubungan, dengan sebutan Menteri Perhubungan, didjabat oleh Laksamana Muda Udara Soetopo.
18. Menteri Negara jang memimpin Departemen Maritim, dengan sebutan Menteri Maritim, didjabat oleh Laksamana Muda Laut Jatidjan.
19. Menteri Negara jang memimpin Departemen Pekerjaan Umum, dengan sebutan Menteri Pekerjaan Umum, didjabat oleh Ir. Sutami.
20. Menteri Negara jang memimpin Departemen Perindustrian Dasar, Ringan dan Tenaga, dengan sebutan Menteri Perindustrian Dasar, Ringan dan Tenaga, didjabat oleh Major Djenderal TNI Ashari Danudirdjo.
21. Menteri Negara jang memimpin Departemen Perindustrian Tekstil dan Kerajinan Rakjat, dengan sebutan Menteri Perindustrian Tekstil dan Kerajinan Rakjat, didjabat oleh Ir. Sanusi.
22. Menteri Negara jang memimpin Departemen Pertambangan, dengan sebutan Menteri Pertambangan, didjabat oleh Prof.Dr.Ir. Sumantri Brodjonegoro.
23. Menteri Negara jang memimpin Departemen Transmigrasi, Veteran dan Demobilisasi dengan sebutan Menteri Transmigrasi, Veteran dan Demobilisasi, didjabat oleh Letnan Djenderal TNI. Sarbini.

KEDUA :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

KEDUA : Dengan perubahan struktur dan personalia seperti tersebut dalam ketentuan PERTAMA, maka :

1. Djabatan Menteri Utama, demikian pula Presidium Kabinet ditiadakan ;
2. Keputusan Presiden No. 132 tahun 1967 berlaku setjara penuh dan masa peralihan, seperti jang ditetapkan dalam pasal 28 dari Keputusan Presiden No. 132 tahun 1967 tersebut dinjatakan berahir.

KETIGA : Hal-hal jang belum diatur sebagai akibat daripada berlakunya keputusan ini, akan diatur dengan keputusan tersendiri.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Pimpinan M.P.R.S. ;
2. Pimpinan D.P.R.-U.R. ;

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal, 11 Oktober 1967

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

S O E H A R T O
DJENDERAL - TNI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KETERANGAN PERS PEDJABAT PRESIDEN
TANGGAL 11 OKTOBER 1967 TENTANG
PERUBAHAN STRUKTUR DAN PERSONALIA KABINET
A M P E R A .

Pada malam hari ini saja akan mengumumkan kepada Saudara-saudara untuk diteruskan pada seluruh Rakjat di pelosok Tanah Air mengenai masalah jang penting dan saja tahu sangat dinanti-nantikan oleh seluruh Rakjat, ialah mengenai PERUBAHAN/PENJEMPURNAAN STRUKTUR DAN PERSONALIA KABINET AMPERA sebagai berikut :

1. Pada hari ini dengan keputusan saja No./V/tahun 1967 saja telah menetapkan perubahan struktur dan personalia Kabinet Ampera jang dulu ditetapkan dengan Keputusan Presiden No. 163 tahun 1966.
2. Dasar pertimbangan jang saja pakai dalam penjempurnaan Kabinet Ampera sekarang ini adalah :
 - a. agar supaja perubahan tersebut sekali-gus dapat diarahkan untuk memenuhi ketentuan Undang-undang Dasar 1945;
 - b. perubahan tersebut semata-mata didasarkan atas pertimbangan kebutuhan jang harus disesuaikan dengan tugas-tugas jang dihadapi oleh Kabinet Ampera jang telah sampai pada tahap konsolidasi dewasa ini serta menjongsong tahap stabilisasi tahun 1968, jang djelas akan semakin berat;
 - c. Perubahan ini perlu dilakukan sekarang, setelah menurut kenjataannya Pemilu jang menurut ketetapan MPRS seharusnya pertengahan 1968 dilaksanakan, kemungkinan besar tidak dapat diselenggarakan tepat pada waktunya, sehingga masa kerja Kabinet Ampera tentunya akan lebih pandjang lagi.
3. Struktur Kabinet Ampera akan menjadi :
 - a. Pimpinan Kabinet ialah Pd. Presiden sendiri;
 - b. Menteri-menteri sedjumlah 23 orang dan terdiri dari 2 Menteri Negara jang bertugas membantu Pd. Presiden dalam



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

dalam mengkoordinir kegiatan-kegiatan Pemerintah jang sangat dibutuhkan oleh Rakjat dewasa ini ialah kegiatan-kegiatan Ekonomi - Keuangan - Industri dan kegiatan-kegiatan Kesedjahteraan Rakjat,
dan 21 Menteri jang memimpin Departemen.

4. Dengan demikian Presidium Kabinet dan Menteri-menteri Utama tidak ada lagi; sedangkan untuk angkatan-angkatan akan berlaku ketentuan seperti jang ditetapkan dalam Keputusan Presiden No. 132 tahun 1967 mengenai Organisasi Han/Kam ialah menjadi satu Departemen Han/Kam dan Panglima-panglima Angkatan bukan Menteri lagi.
5. Dari 20 Departemen lainnya (ketjuali Departemen Han/Kam) bidangnya hampir keseluruhannya sama dengan Departemen-departemen jang ada sekarang hanja ada perubahan/tambahan Departemen baru ialah Departemen Transmigrasi, Veteran dan Demobilisasi.
menyafarkan
Saja sengadja meningkatkan dan ~~menjalankan~~ bidang transmigrasi ini, karena kita akan harus menjiapkan rentjana dan pelaksanaan transmigrasi setjara baik bersamaan dengan tahap pembangunan nanti.
6. Perubahan Kabinet ini terutama mengenai personalianja telah saja olah dan pertimbangkan masak-masak sedjak agak lama dan tadi siang djam 17.00 ~~putusan~~ saja ini telah setjara resmi saja beritahukan kepada pimpinan-pimpinan Lem-baga Tertinggi MPRS dan DPR-GR.
7. Adapun susunan departemen dan personalianja adalah sebagai berikut : (batja Keputusan Presiden)
8. Disamping keputusan mengenai perubahan Kabinetnya saja sekaligus telah menentukan ketentuan-ketentuan tjara-tjara membahas dan menjelesaikan masalah-masalah jang dihadapi oleh Pemerintah baik masalah prinsip-policy maupun masalah routine pelaksanaan.
Untuk itu saja telah menentukan adonja :
 - a. Sidang Kabinet lengkap/paripurna jang dihadiri oleh seluruh Menteri; djuga oleh Panglima Angkatan-angkatan

serta



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

serta Pimpinan-pimpinan Lembaga seperti Perbank-an,
BAPPENAS, DPA, BPK dan sebagainya dengan saja sendiri sebagai Ketua Sidang. /diadakan tiap

- b. Sidang routine/terbatas jang apabila mungkin/minggu jang akan dihadiri oleh para Menteri Negara EKKU + KESRA serta Menteri-menteri tertentu jang ada hubungannya dengan masalah jang dibahas; ~~dengan~~ insjallah akan saja pimpin sendiri djuga.

Mudah-mudahan dengan tjiara kerdja jang demikian ini segala sesuatu akan dapat diselesaiken dan setjiara efektif dalam suasana kerdja-sama dan musjawarah.

(Keputusan dibatja).

Djakarta, 11 Oktober 1967.-

ttd.

S O E H A R T O